

**PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK
MENGIKUTI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : FITRIANA
NPM : 1801110014
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK
MENGIKUTI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

Banda Aceh, 01 Agustus 2022

Pembimbing



Hj. Syukriah, S.H., M.H

**PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK
MENGIKUTI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN NAGAN RAYA**


Oleh

Nama Mahasiswa : Fitriana
No.Mahasiswa : 1801110014
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Hj. Syukriah, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Syarifah Sharah Natasya, S.H, M.H**
5. Penguji III : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**



Banda Aceh, 13 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

FITRIANA, 2022 **PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK MENGIKUTI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 61)., pp.,bibl, app.

Hj Syukriah, S.H., M.H

Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Namun pada kenyataannya, masih terdapat Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nagan Raya yang tidak bersedia untuk di vaksinasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab Aparatur Sipil Negara tidak mengikuti program vaksinasi di kabupaten Nagan Raya. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti program vaksinasi di kabupaten Nagan Raya. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melakukan vaksinasi.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab Aparatur Sipil Negara tidak mengikuti program vaksinasi di kabupaten Nagan Raya yaitu faktor penyakit dan faktor terpengaruh berita/informasi bohong (hoax) vaksinasi. Penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti program vaksinasi di kabupaten Nagan Raya yaitu dikenakan sanksi administratif yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau dan denda. Upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melaksanakan vaksinasi adalah melakukan sosialisasi di lingkungan aparatur sipil negara, membangun integritas dan profesionalisme ASN, melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi /informasi pemuda dan masyarakat untuk meakserelasi kecepatan pelaksanaan vaksinasi, meredam penyebaran berita/informasi bohong (hoax).

Disarankan kepada Aparatur Sipil Negara untuk tidak terpengaruh dengan hoax tentang vaksinasi, agar lebih teliti dalam mengelola informasi dan mencari kebenarannya. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya agar terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksinasi. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar menerapkan sanksi yang tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak bersedia divaksin.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Mengikuti Vaksin Di Kabupaten Nagan Raya telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

4. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
5. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Yatim dan Ibunda tercinta Intan yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada adik tercinta Muhammad Khairil. Juga disampaikan terima kasih kepada abang Edi Saputra yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Penulis,

(FITRIANA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM VAKSIN DAN APARATUR SIPIL NEGARA	
A. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	14
B. Tinjauan Umum Covid-19	19
C. Tinjauan Umum Vaksinasi	23
D. Tinjauan Tentang Sanksi.....	32
BAB III PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSIN DI KABUPATEN NAGAN RAYA	
A. Penyebab Aparatur Sipil Negara tidak mengikuti program vaksinasi di kabupaten Nagan Raya	41
B. Penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti program vaksinasi di kabupaten Nagan Raya.....	49
C. Upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau vaksinasi.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus Corona.

Menurut *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus Corona adalah *zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan juga disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta bahan alam yang berkhasiat obat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa : “Pegawai ASN berfungsi sebagai :

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- b. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

Dari penjelasan Pasal diatas jelas disebutkan bahwa fungsi dan kewajiban Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pelayan publik dan harus memberikan suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Maka dari itu Aparatur Sipil Negara harus mengawali dalam vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pns wajib: melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pasal 7 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Namun meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sedemikian masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melakukan vaksinasi diwilayah Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya

Gubernur Aceh menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Pemerintah Aceh untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, kecuali tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia atau yang tidak lulus skrining penyuntikan vaksin Covid-19 dari instansi berwenang. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Aceh yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi Covid 19 akan dijatuhi hukuman/sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Pandemi Coroiva Virus Disease* 2019 (Covid- 19).

Dalam penanggulangan pandemi Covid 19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan program vaksinasi. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak semua mendukung. Ada beberapa pihak menyatakan kritikan, sehingga dalam program vaksinasi menimbulkan berbagai kontroversi, mulai dari halal haram vaksin, vaksin belum teruji, bisnis vaksin sampai vaksin palsu.

Bahkan baru-baru ini terdapat Aparatur Sipil Negara pada kabupaten Nagan Raya yang menolak untuk divaksin. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius dimana seharusnya Aparatur Sipil Negara yang menjadi panutan publik yang memberi contoh teladan yang baik bagi masyarakat malah Tidak mengikuti untuk melakukan vaksinasi.

Pemerintah kabupaten Nagan Raya mewajibkan seluruh pelayanan publik untuk melakukan vaksinasi guna untuk menghindari virus mematikan tersebut dan meningkatkan kekebalan tubuh. Namun diwilayah pemerintah kabupaten Nagan Raya terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada kantor Bupati Nagan Raya yang tidak mengikuti untuk di vaksin.

Namun dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini. banyak pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah khususnya ASN yang bertugas pada kantor bupati Nagan Raya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi panutan publik dalam masyarakat serta menjadi contoh pertama yang baik malah menolak untuk divaksin. Hal ini membuat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak mau vaksin dikabupaten Nagan raya.

Vaksinasi yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh masyarakat yang telah terdata wajib vaksinasi tidak boleh menolak, khususnya pada

tenaga kesehatan, aparat sipil, dan tenaga pendidikan pula, juga lansia, mengenai penolakan vaksinasi maka sanksi akan diterapkan sesuai dengan aturan Perpres No 14 Tahun 2021. Dalam penanganan vaksinasi yang akan dilakukan di Kabupaten Nagan Raya sebaiknya masyarakat lebih memahami kondisi dan menjaga keselamatan diri dan juga masyarakat luas. Karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali dengan suntik anti virus yaitu dengan melakukan vaksinasi. Dalam hal vaksinasi yang diterapkan tentunya pemerintah juga tidak sembarangan dalam mengeluarkan aturan tersebut.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
- (2) Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan/atau *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO)*.
- (3) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
- c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- d. masyarakat lainnya.

(4) Berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mengubah kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(5) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Jelas disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa: “masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik” menjadi sasaran utama untuk dilakukan vaksinasi guna mencegah terjadi penyebaran virus covid-19. Namun pada kenyataannya petugas pelayanan publik atau Aparatur Sipil Negara atau dikenal dengan ASN masih menolak vaksin dan ini jelas menyalahi aturan yang ada.

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab Aparatur Sipil Negara tidak melakukan vaksin di kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan vaksin di kabupaten Nagan Raya?
3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melakukan vaksinasi?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Penerapan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Mengikuti Vaksin Di Kabupaten Nagan Raya” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana khususnya bidang hukum kenegaraan..

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab Aparatur Sipil Negara tidak melakukan vaksin di kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan vaksin di kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melakukan vaksinasi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris

yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.
- b. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Lokasi ini dipilih karena terdapat Aparatur Sipil Negara pada kantor Bupati Nagan Raya yang tidak bersedia divaksin.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara, Petugas Kantor Bupati Nagan Raya, Pejabat pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Kabag Bagian Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

1. Responden

- a. Abdi Negara Kantor Bupati Pemerintah Nagan Raya (5 Orang)
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya
- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kantor Bupati Nagan raya

2. Informan Kabag Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data

primer.¹ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.²

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Vaksin Dan Aparatur Sipil Negara berisi Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara, Tinjauan Umum Covid-19, Tinjauan Umum Vaksinasi, Tinjauan Tentang Sanksi.

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB III merupakan hasil penelitian yang berisi Faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara Tidak Melakukan Vaksin Di Kabupaten Nagan Raya. Penerapan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Melakukan Vaksin Di Kabupaten Nagan Raya. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Agar Semua Aparatur Sipil Negara Mau Melakukan Vaksinasi.

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM VAKSIN DAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pengertian Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian.³

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan hak PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

³ Soewarno, Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2002, hlm. 11.

- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke-3 “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ialah masa kerja yang terdapat pada ayat ke-4 “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”, dan ayat ke-5 “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai kesempatan yang sama didalam mendapatkan jabatan dijelaskan pada Pasal ke-6 “Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi”.

Aparatur sipil negara yang dimaksud tersebut ialah pegawai atau tenaga kerja yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke-2 “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke-18 “Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah”, dan ayat ke-19 “Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab IV fungsi, tugas, dan peran Bagian Kesatu Fungsi Pasal 10 “Pegawai ASN berfungsi sebagai : a. pelaksana Kebijakan publik; b. pelayanan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa”. Bagian Kedua Tugas Pasal 11 “Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bagian Ketiga Peran Pasal 12 “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Menurut Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 ayat ke-5 “Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD, ayat ke-6 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, ayat ke-7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk pengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Direksi Pekerjaan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Direksi teknis merupakan salah satu tim pendukung yang ditetapkan PPK menjadi wakil PPK yang berada dilapangan bersama konsultan pengawas.

Menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VI Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Hak PNS Pasal 21 “ PNS berhak memperoleh : a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pension dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi”. Bagian Kedua Hak PPPK Pasal 22 “PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d.

pengembangan kompetensi.” Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai ASN Pasal 23 “ Pegawai ASN wajib : a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B. Tinjauan Umum Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi,

anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.⁴

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan.⁵ Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien Covid19, diantaranya yaitu demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dkk (2020), gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien Covid19 yaitu demam (98%), batuk (76%), dan *myalgia* atau kelemahan (44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi sputum (28%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%, sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami dispnea.⁶

Computerised Tomographytoraks (CT toraks) pada pasien dengan Covid 19 pada umumnya memperlihatkan opasifikasi *ground-glass* dengan atau tanpa gabungan abnormalitas. CT toraks mengalami abnormalitas bilateral, distribusi perifer, dan melibatkan lobus bawah. Penebalan pleural, efusi pleura, dan limfadenopati merupakan penemuan yang jarang didapatkan.⁷

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut

⁴ Diah Handayani, et al. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

⁵ Kemenkes RI. *Coronavirus Disease Covid- 19*. Maret 2020.

⁶ Diah Handayani dkk. *Penyakit Virus Corona 2019*. April 2020. VOL. 40. No. 2. J Respir Indo : Jakarta Timur.

⁷ Gennaro, F. Di, Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbutto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) *Current Status and Future Perspectives : A Narrative Review*. International Journal of Environmental Research and Public Health Environmental Research and Public Health, 17(2690), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>

mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar.⁸

Pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien *corona virus disease* masih hanya sebatas memberikan obat sesuai dengan gejalanya. Jika gejalanya panas, maka akan diberikan obat penurun panas. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. salah satu cara agar terhindar dari virus ini adalah dengan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat.⁹

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa :

1. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

⁸ Handayani, Diah, dkk. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia. 40(2), hlm.119-129.

⁹ Burhan, Erlina, Agus Dwi Susanto, Sally Aman Nasution, Eka Ginanjar, Ceva Wicaksono Pitoyo, Adityo Susilo, Isman Firdaus, Anwar Santoso, Dafsah Arifa Juzar, Syafril Kamsul Arif, Navy G. .. Lolong Wulung, Dita Adityaningsih, Ari Fahrial Syam, Menaldi Rasmin I, and Catharine Mayung Sambo. 2020. *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3* TIM EDITOR Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Perhimpunan Dokter Anestesiologi Dan Terap.

2. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).
3. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
4. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
5. Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19.
8. Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses Vaksinasi mulai dari proses

persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

C. Tinjauan Umum Vaksinasi

Pengertian vaksin yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

Vaksin digolongkan menjadi dua golongan, yaitu penggolongan berdasarkan asal antigen dan sensitivitas terhadap suhu.

1. Penggolongan berdasarkan asal antigen (*Immunization Essential*)
 - a. Berasal dari bibit penyakit yang dilemahkan (*live attenuated*)
 - a) Virus : Polio (OPV), Campak, *Yellow Fever*
 - b) Bakteri : BCG
 - c) Bakteri berasal dari bibit penyakit yang dimatikan (*inactivated*)
 - a) Seluruh partikel diambil : Virus : IPV (*Injectable/Inactivated Polio Vaccine*), Rabies Bakteri : Pertusis
 - b) Sebagian partikel diambil : Murni : Meningococcal Gabungan : Hib (Haemofilus Influenza type B)
 - c) Rekombinan (rekayasa genetika) : Hepatitis B
 - b. Penggolongan vaksin berdasarkan sensitivitas terhadap suhu : Vaksin sensitif suhu beku (*freeze sensitive = FS*), yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin dibawah 0°C (beku) seperti :
 - a) Hepatitis B
 - b) DPT
 - c) DPT-HB
 - d) DT
 - e) TT

Vaksin sensitif panas (*heat sensitive = HS*) yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap paparan panas yang berlebihan yaitu :

 - a) BCG
 - b) Polio

c) Campak

Vaksin yang digunakan pada program imunisasi di Indonesia saat ini berjumlah delapan jenis, yaitu vaksin BCG, vaksin DPT, vaksin TT, vaksin Polio (*Oral PolioVaccine*), vaksin Campak, vaksin Hepatitis B, dan vaksin DPT-HB.

1. Vaksin BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)

Vaksin BCG adalah vaksin bentuk kering yang mengandung *mycobacterium bovis* yang sudah dilemahkan dari strain Paris no.1173.P2. Vaksin BCG digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosa. Kemasan dalam vial, beku kering, 1 box berisi 10 vial vaksin. Setiap vial vaksin dilarutkan dengan 4 ml pelarut NaCl 0,9% = 80 dosis, namun efektivitas pemakaian di lapangan 2-3 dosis. Setiap satu vial dilarutkan dalam 1 ml pelarut sama dengan 10 dosis (1 dosis = 0,1 ml) untuk orang dewasa atau anak-anak usia 12 bulan dan lebih dari 12 bulan atau 20 dosis (1 dosis = 0,05 ml) untuk bayi dan anak-anak usia dibawah 12 bulan. Vaksin yang sudah dilarutkan harus dibuang setelah 4-6 jam.

2. Vaksin DPT (Difteri Pertusis Tetanus)

Vaksin jerap DPT adalah vaksin yang terdiri dari toxoid difteri dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri pertusis yang telah diinaktivasi dan teradsorbsi ke dalam 3 mg/ml alumunium fosfat. Vaksin DPT digunakan untuk memberikan kekebalan secara simultan terhadap difteri, tetanus, dan batuk rejan. Vaksin berrbentuk cairan dalam kemasan vial. Satu buah

vial berisi 10 dosis.

3. Vaksin TT (Tetanus Toxoid)

Vaksin jerap TT adalah vaksin yang mengandung toxoid tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg/ml aluminium fosfat.

Vaksin TT dipergunakan untuk mencegah tetanus pada bayi yang baru lahir dengan mengimunisasi WUS (Wanita Usia Subur) atau ibu hamil, juga untuk pencegahan tetanus pada ibu bayi. Vaksin berbentuk cairan.

4. Vaksin DT (Difteri Tetanus)

Vaksin jerap DT adalah vaksin yang mengandung toxoid difteri dan tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg/ml aluminium fosfat. Vaksin DT digunakan untuk memberikan kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus. Vaksin DT berbentuk cairan dengan setiap vial berisi 10 dosis.

5. Vaksin Polio (*Oral Polio Vaccine* = OPV)

Vaksin Oral Polio hidup adalah Vaksin Polio Trivalent yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3. Vaksin polio digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis.

6. Vaksin Campak

Vaksin Campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin Campak digunakan untuk memberikan kekebalan secara aktif terhadap penyakit campak. Vaksin berbentuk beku kering dengan setiap vial berisi 10 dosis.

7. Vaksin Hepatitis B

Vaksin Hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat *non-infectious*, berasal dari HbsAg yang dihasilkan dalam sel ragi (*Hansenula polymorpha*) menggunakan DNA rekombinan. Vaksin Hepatitis B digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B, tapi tidak dapat mencegah infeksi virus lain seperti virus Hepatitis A atau C yang diketahui dapat menginfeksi hati.

8. Vaksin DPT-H

Vaksin mengandung DPT-HB berupa toxoid difteri dan toxoid tetanus yang dimurnikan dan pertusis yang inaktif serta vaksin hepatitis B yang merupakan subunit vaksin virus yang mengandung HbsAg murni dan bersifat *non infectious*. Vaksin DPT-HB digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, tetanus, pertusis dan Hepatitis B. Warna vaksin putih keruh seperti vaksin DPT.

Vaksin-vaksin lain diluar program imunisasi adalah vaksin Meningokokus, vaksin Japanese Encephalitis (JE), vaksin Haemofilus Influenzae (Hib), dan vaksin Anti Rabies (VAR)/Serum Anti Rabies (SAR).

Vaccine Vial Monitor (VVM) merupakan etiket atau label yang mengandung bahan sensitif panas yang ditempatkan pada vial vaksin untuk mencatat paparan panas kumulatif dari waktu ke waktu. Kotak bagian dalam VVM akan menggelap secara bertahap dan bersifat ireversibel. Sebelum membuka vial haruslah memeriksa kondisi VVM

terlebih dahulu Rumus tersebut peneliti substitusikan untuk vaksin, dikarenakan vaksin termasuk ke dalam obat dan perbekalan kesehatan.. VVM tidak secara langsung mengukur potensi vaksin tetapi VVM memberikan informasi tentang faktor utama yang mempengaruhi potensi vaksin yaitu paparan panas selama periode waktu tertentu. VVM juga tidak mengukur paparan beku (*freeze exposure*) yang berkontribusi terhadap degradasi vaksin sensitif beku. Hubungan langsung antara kecepatan perubahan warna dan suhu yaitu jika suhu lebih rendah maka perubahan warna menjadi lebih lambat, dan suhu lebih tinggi maka perubahan warna menjadi lebih cepat.

VVM memfasilitasi tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan mengenai kesesuaian vaksin untuk digunakan dalam masyarakat. VVM juga berfungsi sebagai alat untuk manajemen stok vaksin. Efek gabungan dari waktu, dan suhu menyebabkan VVM berubah warna secara bertahap dari berwarna terang pada awal lalu berubah menjadi warna gelap dengan paparan panas. Warna lingkaran luar digunakan sebagai referensi untuk membandingkan warna VVM.

Vaksin-vaksin lain diluar program imunisasi adalah vaksin Meningokokus, vaksin Japanese Encephalitis (JE), vaksin Haemofilus Influenzae (Hib), dan vaksin Anti Rabies (VAR)/Serum Anti Rabies (SAR).

Vaccine Vial Monitor (VVM) merupakan etiket atau label yang mengandung bahan sensitif panas yang ditempatkan pada vial vaksin

untuk mencatat paparan panas kumulatif dari waktu ke waktu. Kotak bagian dalam VVM akan menggelap secara bertahap dan bersifat ireversibel. Sebelum membuka vial haruslah memeriksa kondisi VVM terlebih dahulu. VVM tidak secara langsung mengukur potensi vaksin tetapi VVM memberikan informasi tentang faktor utama yang mempengaruhi potensi vaksin yaitu paparan panas selama periode waktu tertentu. VVM juga tidak mengukur paparan beku (*freeze exposure*) yang berkontribusi terhadap degradasi vaksin sensitif beku. Hubungan langsung antara kecepatan perubahan warna dan suhu yaitu jika suhu lebih rendah maka perubahan warna menjadi lebih lambat, dan suhu lebih tinggi maka perubahan warna menjadi lebih cepat.

VVM memfasilitasi tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan mengenai kesesuaian vaksin untuk digunakan dalam masyarakat. VVM juga berfungsi sebagai alat untuk manajemen stok vaksin. Efek gabungan dari waktu.

Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak (yang dinyatakan dengan perubahan kondisi VVM A ke kondisi B) harus digunakan dahulu meskipun masa kadaluwarsanya masih lebih panjang. Vaksin dengan kondisi VVM C dan D tidak boleh digunakan.

Indikator Kualitas Pengelolaan Vaksin Indikator kualitas pengelolaan vaksin yang baik ditandai dengan tidak terjadi kekosongan vaksin, suhu yang terjaga, tidak ada vaksin yang rusak dan belum melampaui tanggal kadaluwarsa. Rumus persentase rata-rata waktu kekosongan vaksin,

vaksin yang rusak, dan vaksin yang kedaluwarsa mengacu pada “Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota” yang dibuat oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membahas tentang indikator pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyebutkan bahwa

1. Jenis Vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam menetapkan rencana kebutuhan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
3. Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Jenis Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan bahwa

13. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
14. Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan/atau Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
15. Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:
 - a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
 - c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan d. masyarakat lainnya.
16. Berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mengubah kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi

Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

17. Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui Vaksinasi Program.
- (2) Selain melalui Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan melalui Vaksinasi Gotong Royong.

D. Tinjauan Tentang Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁰

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 193.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.¹¹

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di Pasal 13a ayat 4 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda”.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹²

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 206.

¹² Frans Maramis, “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*”, Manado, 2012, hlm 231.

yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.¹³

Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.¹⁴

Negara hukum dalam hal ini adanya suatu produk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam mengatur berbangsa bernegara. Dalam konteks Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid-19 Di Indonesia, diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid-19.

Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua Pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi Covid19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut

¹³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005, hlm. 19.

¹⁴ CST Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm.454.

dikecualikan bagi sasaran.

Penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda,” bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.

BAB III

PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSIN DIKABUPATEN NAGAN RAYA

Masyarakat di seluruh penjuru dunia ramai membahas tentang virus terbaru yang mematikan dan bisa menular dengan cepat kepada manusia lainnya, virus ini di namakan dengan covid 19 yang pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan Cina pada awal Desember 2019 kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan coronavirus masih satu keluarga dengan coronavirus penyebab wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS).

Dalam hal pengadaan Vaksin COVID-19 dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambalalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*)/imunogenisitas.

Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.

Pengambilalihan tanggung jawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan

penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID19 sebagai bencana nasional terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambil tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan terhadap pemberian kompensasi oleh Pemerintah atas kasus kecacatan atau meninggal yang diakibatkan Vaksinasi COVID-19, yaitu sebagai berikut.

Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi berupa santunan cacat atau santunan kematian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk

kompensasi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. Pencatatan dan pelaporan serta investigasi dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:¹⁵

- a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- c. Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

¹⁵ Hardiansyah, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2022.

diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- d. Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan terhadap pemberian kompensasi oleh pemerintah oleh kasus kecacatan atau meninggal yang diakibatkan vaksinasi COVID-19 terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksinasi COVID - 19 berdasarkan hasil kajian kausalitas dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah.¹⁶

Aparatur Sipil Negara yang diberikan sanksi 5 orang yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Sanksi
1.	DRS. Bakhtiar	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penundaan pembayaran dana
2.	Neni Sriwahyuni, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penundaan pembayaran tunjangan
3.	Khairullah, S.Sos	Kasubag Protokol	Penundaan/penghentian pemberian jaminan sosial
4.	Isal Safriadi, S.Sos	Plt.Kasubag Komunikasi Pimpinan	Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah
5.	Ella Julisa, SE	Analisis Protokol	Denda

¹⁶ Hidayat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara*, Taggal 18 Juli 2022.

Namun kenyataannya masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang belum melakukan vaksinasi. Daftar Laporan Berkala Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Harian Lepas Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan SETDAKAB Nagan Raya Per Tanggal 10 Maret 2022

No	Nama	Jabatan	Vaksin 1	Vaksin 2	Vaksin 3	Pernah Terpapar Covid	Tanggal Swab
1	Barizi, SE	IT	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
2	Ridwan	THT Khusus	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
3	Industur Mursalin	THT Khusus	Sudah	Sudah	Belum	Pernah	21 Juni 2021
4	Lara Musmita Sari, S.Sos	THT Khusus	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
5	Nova Mandasari, S.Sos	THL	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
6	Rika Musliani, SE	THL	Sudah	Sudah	Belum	Pernah	17 Juni 2021
7	Nur Auliya Agustina, S.pd	THL	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
8	Hitawan	THL	Sudah	Belum	Belum	Belum	
9	Zulkifli	THL	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
10	Zilfa Yahumairah, S.Ag	THL	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
11	Siti Rahmadayani, S.Pd	THL	Sudah	Sudah	Belum	Belum	
	Total		11	10	12	2	

A. Penyebab Aparatur Sipil Negara Tidak Mengikuti Program Vaksinasi Di Kabupaten Nagan Raya

Menurut Ibu Evi Kamariyanti Beberapa penyebab Aparatur Sipil Negara tidak

bersedia melakukan vaksin di Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut : ¹⁷

a. Faktor Penyakit

Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu cara mencegah infeksi virus corona yang paling efektif. Sebagian besar orang dapat menerima vaksin covid dengan aman tanpa efek samping mengkhawatirkan. Namun, ada beberapa kelompok dengan kondisi tertentu yang tidak bisa menerima vaksin *coronavirus*.

Berikut beberapa penyakit yang tidak boleh divaksin COVID-19 antara lain sebagai berikut :

1. Demam

Beberapa peneliti menilai, ketika seseorang sedang sakit, sistem imun tubuh berusaha melawan infeksi yang sedang dialami. Jika divaksinasi, dikhawatirkan akan menimbulkan keluhan lain.

Berdasarkan rekomendasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Amerika Serikat, orang yang tengah sakit flu atau demam dengan suhu 38,5 derajat Celsius atau lebih sebaiknya menunda vaksinasi *coronavirus*.

Namun, bukan berarti penderita demam tidak bisa divaksinasi sama sekali. Hanya perlu menunggu sampai benar-benar pulih.

2. Penyakit Jantung Tidak Terkontrol

Orang dengan penyakit jantung berikut ini yang tidak boleh divaksin virus corona, khususnya jenis mRNA:

¹⁷ Evi Kasmariyanti, Aparatur Sipil Negara Kantor Bupati Pemerintah Nagan Raya, *Wawancara*, Tanggal 5 Juli 2022.

- a. Riwayat peradangan jantung, baik miokarditis ataupun perikarditis, yang disebabkan oleh dosis vaksin sebelumnya.
- b. Penyakit lain yang menyebabkan peradangan jantung dalam enam bulan terakhir.
- c. Gagal jantung dekomposisi akut

3. Lupus Tidak Terkontrol

Penderita lupus memiliki risiko lebih tinggi tertular COVID-19 dan bergejala parah saat terpapar. Kondisi ini seharusnya membuatnya menjadi prioritas penerima vaksin. Tidak semua penderita lupus diperbolehkan menerima vaksin. Ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan pasien lupus saat menerima vaksinasi. “Penderita lupus boleh divaksin asalkan sudah terkontrol gejalanya dan diskusikan dulu dengan dokter yang biasa merawat, Yang tidak boleh, jika penderita lupus baru menjalankan pengobatan kortikosteroid dosis tinggi, vaksinnya harus ditunda,”.

4. Positif COVID-19

Penyakit yang tidak boleh divaksin COVID-19 selanjutnya adalah kondisi infeksi itu sendiri. Lalu, orang yang baru berkontak erat dengan pasien positif *coronavirus* juga sebaiknya menunda vaksinasi.

5. Alergi Parah Setelah Dosis Pertama

Lembaga CDC telah menerima laporan, beberapa orang menderita gejala alergi parah usai menerima vaksin COVID-19. Reaksi alergi parah

disebut juga anafilaksis. Kondisi ini sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Jika seseorang mengalami reaksi alergi parah dari suntikan pertama vaksin COVID-19, CDC menyarankan untuk tidak mendapatkan dosis kedua.

6. Pembekuan Darah

Orang dengan pengobatan gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan menerima transfusi darah tidak dapat divaksinasi. Para ahli belum memiliki data yang cukup untuk kelompok ini tentang hasil uji klinis vaksin *coronavirus*. Dikhawatirkan juga akan timbul komplikasi penyakit dan berisiko memperparah kondisi.

7. Tekanan Darah Tinggi Tidak Terkontrol

Penderita penyakit hipertensi tidak terkontrol termasuk orang yang tidak boleh divaksin COVID-19. Namun, penderita hipertensi tanpa gejala berat dan tekanan darah stabil dapat menerima vaksin *coronavirus*. Agar tekanan darah terkontrol, konsumsi obat hipertensi teratur sesuai anjuran dokter, istirahat cukup, dan makan makanan sehat. Cek tekanan darah sebelum vaksin juga disarankan.

8. Kanker

Menurut rekomendasi PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia), pasien kanker sebenarnya sudah dapat menerima vaksin virus corona. Namun, harus mendapat keterangan layak vaksin dari dokter yang menangani.

Pemberian surat izin vaksin untuk pasien kanker dipertimbangkan dari

keparahan penyakit, gejala yang dialami, dan kemungkinan alergi.

9. HIV dengan Gejala Tidak Terkontrol

Dokter Dyah Novita mengungkapkan, penderita HIV sebenarnya bisa saja menerima vaksin COVID-19. Hanya saja gejalanya harus terkontrol dengan baik dan pasien memiliki surat izin vaksin dari dokter yang menangani. Pengidap HIV bisa menerima vaksin karena tidak berinteraksi dengan pengobatan ARV dan tidak menurunkan imunitas penderita. Tapi, tetap harus konsultasi ke dokter dulu sebelum vaksin,” ucap dr. Dyah Novita. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu cara mencegah infeksi virus corona yang paling efektif. Sebagian besar orang dapat menerima vaksin covid dengan aman tanpa efek samping mengkhawatirkan.

10. Penyakit Ginjal Kronis

Kondisi-kondisi berikut tidak dianjurkan menerima vaksin virus corona:

- a. Sakit ginjal kronis
- b. Menjalankan hemodialisis atau *peritoneal dialysis*
- c. Baru saja melakukan transplantasi ginjal
- d. Pasien yang menderita sindrom nefrotik, yakni kerusakan ginjal yang menyebabkan kadar protein di urine meningkat, juga tidak disarankan menerima vaksin.

11. Penyakit Komorbid Lain yang Tidak Terkontrol

Komorbid atau penyakit bawaan tidak terkontrol lainnya adalah penyakit yang tidak boleh divaksin, misalnya:

- a. Penyakit autoimun sistemik (SLE, *Sjogren*, vaskulitis)
- b. Rheumatoid arthritis
- c. Penyakit saluran cerna kronis
- d. Hipotiroid atau hipertiroid karena autoimun

Berikut ini adalah beberapa kondisi orang yang tak bisa disuntik vaksin Covid-19 Sinovac:

1. Terkonfirmasi menderita Covid-19
2. Sedang hamil atau menyusui
3. Mengalami gejala ISPA, seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir
4. Ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit Covid-19 sebelumnya
5. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi Covid-19 sebelumnya (untuk vaksinasi ke-2)
6. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah
7. Menderita penyakit jantung (gagal jantung atau penyakit jantung koroner)
8. Menderita penyakit autoimun sistemik (SLE atau lupus, *Sjogren*, vaskulitis, dan autoimun lainnya)

9. Menderita penyakit ginjal (penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialysis atau dialysis peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid
10. Menderita penyakit Reumatik Autoimun atau Rheumatoid Arthritis
11. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis
12. Menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun
13. Menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil 140/90 atau lebih
14. Menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui

b. Faktor Terpengaruh Berita/informasi Bohong (Hoax) Vaksinasi¹⁸

Lebih dari 50 juta penduduk Indonesia sudah disuntik vaksin Covid-19. Namun masih banyak warga yang menolak disuntik vaksin Covid-19 lantaran terpengaruh mitos-mitos dan hoax tentang vaksin Covid-19. Vaksin Covid-19 merupakan cara terbaik agar pandemi corona segera berakhir. Satgas Covid-19 mencatat sudah ada 57 juta penduduk Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama per 22 Agustus 2021.

Meski beberapa orang mulai mempercayai manfaat vaksin Covid-19, terkadang mitos-mitos yang beredar membuat mereka ragu untuk melakukan vaksinasi.

Berikut mitos-mitos tentang vaksin Covid-19 : ¹⁹

¹⁸ Surya Bakti, Kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2022.

¹⁹ Surya Bakti, Kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2022.

1. Vaksin membuat kita terinfeksi virus Corona

Mitos tentang vaksin Covid-19 yang pertama adalah vaksin membuat kita terinfeksi virus corona. Mitos ini jelas salah. Vaksin memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit tanpa sebenarnya tidak menyebabkan infeksi. Misalnya, vaksin Covid-19 buatan Moderna dan Pfizer mengandung untaian materi genetik yang disebut messenger RNA, atau mRNA. Ketika mRNA memasuki sel tubuh, mRNA menginstruksikan sel untuk memicu potongan "lonjakan" protein yang ada pada virus Corona. Potongan protein itu sebenarnya tidak membahayakan tubuh, tetapi dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respons melawannya. Respon tersebut biasanya memicu kelelahan, nyeri otot, sakit kepala atau demam. Efek tersebut merupakan hal yang normal dan merupakan tanda bahwa sistem kekebalan tubuh merespon vaksin dengan baik.

2. Proses pembuatan vaksin terlalu cepat sehingga membahayakan

Mitos tentang vaksin Covid-19 yang kedua adalah proses pembuatan vaksin terlalu cepat sehingga membahayakan kesehatan. Vaksin pertama untuk Covid-19 memang melibatkan teknologi baru, dan dikembangkan dalam waktu singkat. Namun, bukan berarti vaksin Covid-19 tidak efektif untuk melawan penyakit tersebut. Meskipun jenis vaksin ini pertama kali digunakan secara luas dalam vaksin untuk publik, para peneliti sebenarnya telah mengerjakan strategi vaksin ini selama lebih dari tiga dekade. Vaksin Covid-19 juga telah melewati uji

klinis yang ketat. Karena banyak orang yang terinfeksi Covid-19, hanya butuh beberapa bulan untuk mengumpulkan data yang cukup untuk membuat evaluasi awal dalam uji klinis. Uji klinis tersebut juga telah melewati penelitian cermat dari beberapa ahli dan lembaga kesehatan independen.

3. Bahan utama vaksin sangat mencurigakan dan mengandung microchip

Mitos tentang vaksin Covid-19 yang ketiga adalah bahan utama pembuatan vaksin yang mencurigakan atau mengandung microchip. Beberapa orang percaya bahwa vaksin mengandung microchip atau alat pelacak yang bisa memata-matai aktivitas kita. Padahal, bahan utama vaksin adalah mRNA atau DNA untuk memicu lonjakan protein. Kedua bahan vaksin tersebut juga mengandung lipid (lemak) yang membantu mengantarkan mRNA ke dalam sel dan beberapa bahan umum lainnya yang membantu menjaga pH dan stabilitas vaksin.

4. Vaksin bisa mengubah DNA

Mitos tentang vaksin Covid-19 yang keempat adalah vaksin bisa mengubah DNA. Kenyataannya, tidak ada vaksin yang dapat mengubah DNA manusia. Vaksin bekerja dengan menginstruksikan sel untuk membuat sepotong protein lonjakan untuk memicu respons sistem kekebalan. Bahan utama vaksin memang terbuat dari DNA, tetapi tidak dirancang untuk berintegrasi dengan DNA kita. Vaksin juga tidak bisa secara permanen mengubah genom kita. Itulah beberapa mitos-mitos vaksin Covid-19 yang tidak perlu dipercayai. Beritahukan ke

teman dan saudara Anda bahwa mitos vaksin Covid-19 itu tidak benar sehingga mereka tidak takut lagi mengikuti vaksinasi.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Mengikuti Program Vaksinasi Di Kabupaten Nagan Raya

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menerapkan sanksi kepada 4 (empat) ASN pada kantor bupati Nagan Raya yang tidak mengikuti program vaksinasi.

Berikut ini beberapa sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak melakukan vaksinasi :²⁰

a. dikenakan sanksi administratif

Penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda,” bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.

b. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain

²⁰ Surya Bakti, Kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2022.

dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan diatas juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang mengenai wabah penyakit menular. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13A Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa :²¹

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 sesuai indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial

²¹ Hidayat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2022.

- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

C. Upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melakukan vaksinasi

Pemerintah Indonesia telah bahu-membahu menangani pandemi yang hampir tiga tahun ini, Pemerintah telah mengeluarkan skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi tersebut, termasuk di bidang kesehatan. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari segi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, jika dibandingkan dengan upaya pengobatan. Namun, masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara enggan melakukan vaksinasi karena berita hoax atau berita bohong setelah divaksinasi akan menyebabkan kematian.

Berikut beberapa upaya dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melakukan vaksinasi :²²

A. Sosialisasi di Lingkungan Aparatur Sipil Negara

Sosialisasi yang dilakukan dilingkungan Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan ASN bahwa ASN adalah sasaran yang utama dimana ASN merupakan pelayanan publik yang mencontohkan perilaku baik dalam

²² Surya Bakti, Kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2022.

masyarakat. ASN lah yang seharusnya mendapatkan vaksin terlebih dahulu baru setelah itu sasaran vaksin terhadap masyarakat.

Hal ini jelas disebutkan dalam dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyatakan bahwa: “masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik” menjadi sasaran utama untuk dilakukan vaksinasi guna mencegah terjadi penyebaran virus covid-19.

B. Membangun Integritas dan Profesionalisme ASN

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, maka dibutuhkan peran dan tanggung jawab aparatur sipil Negara (ASN) yang professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Seorang Aparatur Sipil Negara yang professional harus memiliki kompetensi yang handal dalam menjalankan tupoksinya berdasarkan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik.

Seorang ASN Profesional wajib memahami dan mematuhi Nilai-Nilai Dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tugasnya, yaitu : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik , Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Perwujudan dari ANEKA akan membentuk perilaku ASN yang memiliki Integritas dan jati diri sebagai Pelaksana Kebijakan, pemberi playanan

public dan perekat dan pemersatu bangsa.

Nilai dasar Nasionalisme mengharuskan ASN untuk lebih mengedepankan kepentingan Nasional daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Semangat Nasionalisme yang tinggi dari ASN dalam menjalankan tupoksinya selalu berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai *Way of life* bangsa Indonesia. Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam dalam setiap Sila haruslah menjadi pola perilaku Setiap ASN untuk menghargai keaneka ragaman suku, budaya dan agama sebagaimana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam memberikan pelayanan ASN yang professional.

Nilai Dasar Etika Publik bagi ASN adalah sebuah pedoman perilaku yang menjadi kepatutan seorang ASN dalam memberikan Pelayanan Publik. Etika publik seharusnya menjadi penjaga perilaku ASN (quidance) agar dapat berjalan sesuai dengan standar nilai atau norma etika, moral dan hukum. Etika Publik menyeyoroti tentang baik-buruk, benar-salah suatu perilaku, tindakan ataupun keputusan=keputusan yang diambil berkaitan dengan pelayanan publik. Maka dari itu ASN harus bersikap profesional karena ASN merupakan pelayanan publik yang menjadi sasaran utama vaksinasi dan menjadi contoh dalam masyarakat terutama dalam pelaksanaan vaksinasi.

C. Melakukan Kolaborasi Dengan Berbagai Organisasi /Informasi Pemuda Dan Masyarakat Untuk Meakserelasi Kecepatan Pelaksanaan Vaksinasi

Rintangan antar personal yang muncul dalam setiap kelompok tim vaksinasi covid 19 di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan berkoordinasi, bersinergi dan berkolarosi dengan semua pihak terkait di daerah masing-masing karena keberhasilan vaksinasi tidak bisa bertumpu pada satu intervensi saja, perlu dukungan semua pihak. Kelompok tim vaksinasi yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan bidan desa juga serta relawan dimaksimalkan untuk mendatangi dan melayani penduduk. Penguatan jalur komunikasi dan edukasi juga dilakukan dengan pembentukan grup Whatsapp hingga ke tingkat Gampong.

Petugas pelaksana vaksinasi Covid 19 menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah melakukan tugasnya sebagai sebuah tim eksekusi vaksinasi, kelompok tim vaksinasi dalam suatu desa mengevaluasi hasil dari kinerja mereka sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang nilainya tinggi untuk kelompok tersebut dan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan vaksin di hari-hari berikutnya. Sebuah kelompok tim vaksinasi covid 19 dalam melakukan tugasnya menghadapi rintangan tugas percepatan vaksinasi yaitu pemahaman masyarakat mengenai hoax dampak vaksinasi bagi penerima vaksin. Masyarakat memutuskan tidak melakukan vaksin karena menganggap bahwa berita hoax yang beredar benar terjadi yakni orang yang telah divaksin mayoritas akan mengalami kematian.

D. Meredam Penyebaran Berita Hoax

Penyebaran berita hoaks memang tidak hanya pada era sekarang, bahkan fenomena berita hoaks sudah terjadi sejak dulu. Berita palsu yang tersebar terjadi karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya digembor-gemborkan, seolah-olah informasi itu benar, padahal tidak benar. Penyebaran hoaks di media sosial Indonesia, mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan sifat dari media sosial yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi, juga setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk menulis. Beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan hoaks.

Rintangan lainnya yaitu bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit bawaan, mereka benar-benar takut untuk melakukan vaksin bahkan ada warga yang sengaja bersembunyi ketika datang petugas vaksin keliling kerumah-rumah mereka. Padahal Petugas Kesehatan sudah paham betul siapa yang boleh di vaksin dan siapa yang tidak boleh di vaksin. Dalam pelaksanaan vaksinasi setelah pendaftaran maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, jika memang orang yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk di vaksin, vaksinator tidak akan memaksa dan melakukan penyuntikan vaksin.

Pertanyaan dan pemahaman kehalalan vaksin juga menjadi rintangan tim vaksinasi dalam melaksanakan tugasnya. Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin CoronaVac produksi Sinovac Lifescience Co

yang sertifikasinya diajukan oleh PT Biofarma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin Covid-19, konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal. Sedangkan untuk vaksin Covid-19 produksi Astra Zeneca Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa penggunaannya diperbolehkan (mubah) karena kondisi darurat dan mempertimbangkan lainnya. Untuk vaksin Covid-19 lainnya, Pemerintah dan produsen farmasi di Indonesia terus melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP- POMUI) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses pengujian aspek kehalalan vaksin Covid-19 yang Akan dikembangkan dan dihadirkan.

Berita hoax tentang vaksin yang beredar dalam masyarakat Proses pembuatan vaksin terlalu cepat sehingga membahayakan Mitos tentang vaksin Covid-19 yang kedua adalah proses pembuatan vaksin terlalu cepat sehingga membahayakan kesehatan. Vaksin pertama untuk Covid-19 memang melibatkan teknologi baru, dan dikembangkan dalam waktu singkat. Namun, bukan berarti vaksin Covid-19 tidak efektif untuk melawan penyakit tersebut. Meskipun jenis vaksin ini pertama kali digunakan secara luas dalam vaksin untuk publik, para peneliti sebenarnya telah mengerjakan strategi vaksin ini selama lebih dari tiga dekade. Vaksin Covid-19 juga telah melewati uji klinis yang ketat. Karena banyak orang yang terinfeksi Covid-19, hanya butuh beberapa bulan untuk mengumpulkan data yang cukup untuk membuat evaluasi awal dalam uji konis. Uji klinis tersebut juga telah

melewati penelitian cermat dari beberapa ahli dan lembaga kesehatan independen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Mengikuti Vaksin Di Kabupaten Nagan Raya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara tidak melakukan vaksin di kabupaten Nagan Raya yaitu faktor penyakit demam, penyakit jantung tidak terkontrol, lupus tidak terkontrol, positif covid-19, alergi parah setelah dosis pertama, pembekuan darah, tekanan darah tinggi tidak terkontrol, kanker, hiv dengan gejala tidak terkontrol, penyakit ginjal kronis, penyakit komorbid lain yang tidak terkontrol dan faktor terpengaruh hoax vaksinasi.
2. Penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan vaksin di kabupaten Nagan Raya yaitu dikenakan sanksi administratif yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau dan denda.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah agar semua Aparatur Sipil Negara mau melakukan vaksinasi adalah sebagai berikut Sosialisasi di lingkungan aparatur sipil negara, membangun integritas dan profesionalisme ASN, melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi /informasi pemuda dan masyarakat untuk meakserelasi kecepatan pelaksanaan vaksinasi, meredam penyebaran berita hoax.

B. Saran

1. Disarankan kepada Aparatur Sipil Negara untuk tidak terpengaruh dengan hoax tentang vaksinasi, agar lebih teliti dalam mengelola informasi dan mencari tahu kebenarannya.
2. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya agar terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksinasi.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar menerapkan sanksi yang tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak bersedia divaksin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Cansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Frans Maramis, “ *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* ”, Manado, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kemenkes RI. *Coronavirus Disease Covid- 19*. Maret 2020.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Schaffmeister D. dkk, *Hukum Tata Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Septiani Gustina, Dkk, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Magelang, Timur, 2021.
- Soewarno, Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2002.
- Soewarno, Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2002.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coroiva Virus Disease* 2019 (Covid- 19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

C. Jurnal dan Sumber Lain

Burhan, Erlina, Agus Dwi Susanto, Sally Aman Nasution, Eka Ginanjar, Ceva Wicaksono Pitoyo, Adityo Susilo, Isman Firdaus, Anwar Santoso, Dafsah Arifa Juzar, Syafri Kamsul Arif, Navy G. .. Lolong Wulung, Dita Adityaningsih, Ari Fahrial Syam, Menaldi Rasmin I, and Catharine Mayung Sambo. 2020. *Pedoman Tatalaksana Covid-19* Edisi 3 TIM EDITOR Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Perhimpunan Dokter Anestesiologi Dan Terap.

Diah Handayani,et.al. 2020. *Penyakit Virus Corona* 2019. Jurnal Respirologi Indonesia. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Diah Handayani dkk. *Penyakit Virus Corona* 2019. April 2020. VOL. 40. No. 2. J Respir Indo : Jakarta Timur

Gennaro, F. Di, Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) *Current Status and Future Perspectives* : A Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public HealthEnvironmental Research and Public Health, 17(2690), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>

Handayani, Diah, dkk. 2020. *Penyakit Virus Corona* 2019. Jurnal Respirologi Indonesia. 40(2).